**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. **Sejarah Hukum Pidana di Indonesia**

 Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah bangsa yang sangat panjang hingga saat ini. Beberapa periode mengalami masa penjajahan diri bangsa asing. Hal ini mempengaruhi secara langsung hukum yang berlaku di negeri ini, khususnya di Negara Indonesia. Hukum pidana sebagian dari Hukum Publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan yang menciptakan sebuah tata sosial yang damai sesuai dengan keinginan masyarakat.

 Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum punya pegangan penting bagi pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum. Desakan pembentukan KUHP nasional sebagai sebuah Negara yang pernah dijajah bangsa asing, hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung di pengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku di Negara penjajah tersebut. Negeri Belanda yang merupakan Negeri dengan sistem hukum Continental menurunkan bentuknya melalui asas Konkordasi, peraturan yang berlaku di Negara jajahan harus sama dengan aturan hukum negeri Belanda. Hukum Pidana (*straffrech*) merupakan salah satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah.

 Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi **Wetboek van Strafrech Voor Netherland**, yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itupun merupakan Kitab Undang-Undang yang cenderung meniru pandangan *Code penal perancis,* yang sangan banyak di pengaruhi oleh sistem Hukum Romawi.

 Pada tahun 1965 LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembahartuan Hukum Pidana Indonesia harus segera dilakukan, sifat Undang-Undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP, KUHP yang masih hingga saat ini merupakan produk kolomian yang diterapkan di Negara jajahan untuk menciptakan ketaatan.

1. **Pengertian Tindak Pidana Korupsi**
2. **Pengertian Korupsi Dalam Hukum Pidana Formal**

 Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *Corupptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (*korruptie*). Asumsi yang kuat menyatakan bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia yaitu “korupsi” arti harfiah dari kata korupsi ialah keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau mengfitnah dalam kamus hukum korupsi adalah perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan Negara (Subekti & Tjitrosoe, 1993:30).

Di dalam bukunya Ermansjah Djaja berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai kejahatan kerah putih serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pengeluaran uang untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Ermansjah Djaja 2010:24).

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berarti perbuatan yang secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang diperkuat dengan pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan melihat definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah. Secara melawan untuk mendapatkan menfaat atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

1. **Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam**

Menurut Muhammad Bin Salim Bin Sadi Babasil, Al-Syafii (1988:98) dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi. Namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). Sebelum menjelaskan arti korupsi menurut Islam penulis akan menjelaskan beberapa jarimah yang mendekati dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah* diantaranya:

1. Ghulul (penggelapan)

 Definisi *ghulul* yang dijelaskan oleh Muhamad bin Salim bin Sa’ad Babasil al-Syafii dengan sedikit uraian, ia menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *ghulul* berhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab al-Bawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalan tindakan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik itu pemimpin atau prajurit taerhadap harta rampasan perang sebelum dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan hanya sedikit (Muhammad Bin Salim Bin Sadi Babasil, Al-Syafii 1988:98).

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surat *Qs Ali-Imron ayat 161* yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan arau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam kerjasama bisnis, harta Negara, dan lain-lain.

1. *Risywah* (penyuapan)

 *Risywah* melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi, pihak penerima dan barang yang diserah terimakan. Akan tetapi dalam bahasa kasus *risywah* tertentu melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن ثوبان قال لعن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم الر اشي والمرتشي والر انش يعني الذي يمشي بينهما (رواه احمد)

*Artinya: Hadis diterima dari Tsauban, beliau berkata: Rasullullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok serta orang yang menjadi perantara, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya (HR. Ahmad)*

Dari uraian diatas tentang pengertian *risywah* dapat disimpulkan, bahwa *risywah*  adalah sutu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima, melibatkan beberapa unsur yaitu pemberi, penerima, barang, dan *broker* atau perantara.

1. *Sariqoh* (pencurian)

 Menurut bahasa *sariqoh* (mencuri) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. adapun menurut istilah mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (syubhat) di dalamnya dan dilakukan sembunyi-sembunyi. sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* berpendapat bahwa yang dimaksud *mencuri* adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi (Ahmad Warso, Munawir,1999:148).

 Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tidak ada hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian ada juga pengertian umum mencuri berarti mengambil sesuatu barang scara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan ditempat yang wajar untuk menyimpan atau tidak (Ahmad Warso, Munawir,1999:628).

 Mencuri hukumnya adalah haram. Di dalam hadis dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang.

حدشني عمروبن علي حدشنا عبدا الله بن داود حدشنا فضيل بن غزوان عن غكرمة عن عبن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا يزني الز اني حين يزني وهومومن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن

*Artinya: tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri”. (H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah:2295).*

1. *Hirabah* (perampokan)

 *Hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan (Muhammad Nurul Irfan,2004:46).

 Sedangkan menurut buku Fiqh Jinayah, *hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan (Jazuli,2000:87). Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengentian mencuri. Pada fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah perampokan (*hirabah*) diantaranya:

1. Pendapat Hanafiyah perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi’iyyah mengambil harta, membunuh, menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata ditempat yang jauh dari pertolongan.
4. Pendapat Hanabilah mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.
5. Pendapat Zhahiriyah orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar/kerusakan di bumi.

Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah SWT:

انم خزاءالزين يحربون الله ورسوله ويسعون في ا رض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارخلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنياولهم في الاخرة عذاب عظيم

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Q.S. Al-Maidah:33* (Faizal, Mubarok, 2004:151-152).

 Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis/terang-terangan. Jadi *hirabah* itu adalah suatu tindak kejahatan maupun pengerusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai tindak kekerasan. (Zainuddin Ali,2012:69).

 Pembuktian perampokan bisa dengan saksi yaitu dua orang saksi laki-laki dan bisa juga dengan pengakuan. Ada beberapa syarat untuk menjatuhi hukuman pada pelaku *hirabah* yaitu:

1. Pelaku *hirabah* adalah orang mukallaf.
2. Pelaku *hirabah* membawa senjata.
3. Lokasi *hirabah* jauh dari keramaian.
4. Tindakan *hirabah* secara terang-terangan.

 Sanksi perampokan yang ditentukan dalam AlQur’an di atas ada empat macam yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.

 Hukuman *hirabah* dapat dihapus karena tobat sebelum berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian yakni:

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.
2. Pelaku menarik kembali pengakuannya.
3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang.
4. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan.

 Sebagaimana firman Allah SWT QS Al-Maidah ayat 33-34 tentang sindikat *Hirabah* yang mengadakan pengerusakan diatas bumi kemudian mereka bertaubat sebelum sindikat itu dibekuk maka Allah SWT sesungguhnya akan mengampuni atas apa yang telah dilakukan oleh sindikat itu dan mereka tidak akan dijatuhi hukuman *hirabah*.

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**
2. **Menurut Hukum Pidana Formal**

 Menurut (Lamintang, 1997:193) unsur-unsur tindak pidana, dapat dilihat dalam perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur *subjektif* dan unsur *subjektif*.

Unsue *subjektif* adalh unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun unsur-unsur *subjektif* adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang diantara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

 Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Adapun unsur-unsur dari objektif sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
4. **Menurut Hukum Islam**

Menurut Ulama’ Fiqh (Lamitang, 2009:26-27) mengemukakan beberapa

Unsur yang harus terdapat dalam tindak pidana perbuatan itu dapat di katagorikan perbuatan jarimah. Unsure-unsur dimagsud adalah:

1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakuya. Dalam hukum positif, unsure ini di sebut dengan unsure formil.
2. Tingkah laku yang membentuk perbutan jarimah baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara’ (mencuri) maupun bentuk sikap tidak melaksana sholat maupun mununaikan zakat dalam hukum pidana pisitif, unsur ini di sebut unsure material.
3. Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa di minta pertanggung jawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif di sebut unsure moril

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsure khusus. Unsur umum jarimah adalah unsure-unsur yang terdapat pada setiap jenis jrimah, sedangkan unsure khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat padah jenis jarimah tertentu dan tidak dapat di jenis jarimah yang lain. Unsur jarimah itu, setelah di kemukan terdiri atas unsur formal, material dan moril. Setiap jarimah dapat di hukum jika mengetahui ketiga unsur tersebut (Djazuli, 2000:12)

1. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
2. Menurut Hukum Pidana Formal

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana korporasi, tidak dapat di lepaskan dengan tindak pidana. Walau dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk maslah pertanggung jawaban tindak pidana menunjukan kepada dilarangnya suatu perbuatan (Dwidja Priyatno, 2004:30)

Menurut (Barda Nawawi Arief, 2003:135) rumusan tentang pertanggu jawaban pidana korporasi secara khusus dibahas dalam pasal 20 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. System pemidanaan, temuat dalam ketentuan pidana ( di dalam dalam pasal 20 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi) mengadung pengertina sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korupsi atau pengurusnya.
2. Tindak pidana yang di lakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut di lakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubunga kerja maupun berdasarkan hubunga lain, bertindak dalm lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang di wakilli korporasi sebagai mana di magsud dalam ayat (3) dapat di wakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilandan dapat pula mempertimbangkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana di lakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat pengadilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengrus ataupun di tempat pengurus kantor.
7. Pidana poko yang dapat di jatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu sepertiga).

Selanjutnya akan di bahas mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi ayat-perayat dari isi pasal 20. Berdasarkan dengan pasal 20 ayat 1 yang di magsud dengan “pegurus” adalah korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan dengan anggaran dasar termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan yang ikut memutuskan kebijakan korporasi yang di kwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Nuansa Aulia, 2008:43)

1. MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam syarri’at islam pertanggung jawaban pidanamempunyai arti pembebasan seorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau (tidak adanya pebuatan) yan di kerjaka kemauan sendiri di mane ia mengetahui makskud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban pidana ini di tegakkan atas tiga hal yaitu, adanya perbuatan yang di larang, di karenakan kemauan sendiri, perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut (Ahmad Hanafi, 2005:119).

 Berkaitan dengan sipa yang harus bertanggung jawab atas kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri bukan orang lain. Hal ini lah yang menjadi konsefsi mengenai pertanggung jawaban pidana. Di dalam nya mengandung pengertian bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dikerjakan. Dan setiap orang tidak memikul dosa atau kesalahan yang di buat oleh orang lain (Ahmad Musnadsepulu sahabat yang di jamin masuk surge Hadits no 896) dari ayat tersebut, dapat di pahami dengan dengan jelas bahwa orang tidak dapat di mintak memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain, atau orang yang bertanggung jawab sesuai apa yang di perbuatnya. Karna pertanggung jawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat di pindahkan kepada orang lain (Ahmad Hanafi, 2005:119)

 Mengenai badan hukum apakah di benahi ertanggun jawaban atau tidak sejak semula syarita islam sudah mengenal mengenai badan huku seperti baitul mall, badan hukum ini mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan tindakan tertentu. Akan tetapi menurut syariat islam badan hukum ini tidak di bebani pertanggung jawaban pidana,, karna sebagai man telahdi kemukakan pertanggung jawaban ini di dasarkan adany pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat badan hukum. Dengan demikian apabila terjadi perbuatan-perbuatan dilarang yang di lakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum makan penguruslah yang di bebani pertanggung jawaban pidana (Ahmad Hanafi, 1998:76)

1. TINJAUAN TENTANG KORPORASI
	1. Pengertian Korporasi

 Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut

Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan kwalifikasi sebagai berikut menurut pasal 20 ayat 2 tentang pidana kurupsi yang di lakaukan oleh korporasi apabila tndak pidana tersebut di lakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubunga lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

* 1. Jenis-jenis Korporasi

Dari penggolongan tersebut, maka jenis-jenis korporasi dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi public adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenihi tugas-tuga administrsi di bidang urusan public, contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.
2. Korporasi privat adalah sebuah korporasi yang di dirikan untuk kepentingan pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industry, dan perdagangan.
3. Korporasi public quasi, lebih dikenal korporasi yang melayani kepentingan umum (public serfices)

Berbeda dengan kepentinga korporasi dalam hukum perdata, hkum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum ada dalam hukum perdata.

3. Korporasi Dalam Hukum Islam

 Menurut Hasbi Shiddieqy menggambarka syakhshiya pada asalnya, ialah syakhshiya thabi’iyah yang Nampak pada setiap manusia. Pandanga menetapkan bahwa di samping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam-macam rupa mashalat yang harus mendapatkan perawat tertentu dan tetap di perlakukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang di bangun untuk memeliharanya (Ahmad Warso 2002:700)

 Maka badan waqaf yang di bangu untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dan dapat di pandang sebagai kepunyaan bersama. Jelasnya, yang mengurus kepentingan-kpentinga umum di pandang sebagai orang juga (Abd Qadir Audah, 2008:393). Dengan demikian dapat di pahami dengan badan hukum dalam hukum islam menunjukan persamaan dengan badan hukum positif, namun begitu hukum islam jelas berada system yang lain.